



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190
I N D R A M A Y U

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**
NOMOR : 421/KEP.167-PEMB.SMP

TENTANG
**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
ISLAM TERPADU INSAN MADANI
KECAMATAN BONGAS KABUPATEN INDRAMAYU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu dan merata, dan peningkatan pelayanan akses pendidikan di Kabupaten Indramayu, dan dalam rangka upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- b. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta sesuai dengan surat dari Ketua Yayasan Insan Madani Bongas Nomor : 004/YIMB/2017 tanggal 19 Juni 2017 Perihal : Permohonan Ijin Pendirian /Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Insan Madani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- b. Yayasan / Badan berkewajiban melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu secara berkala;
- c. Jika dikemudian hari sekolah tersebut mengalami penutupan atau penggantian nama, pihak Yayasan / Badan agar melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 28-12-2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU



Dr. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19601108 198109 1 005

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Bupati Indramayu;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
7. Inspektur Kabupaten Indramayu;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu;
9. Ketua BMPS Kabupaten Indramayu.